



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novanda als Vanda;
2. Tempat lahir : Mane Kareng;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mane Kareng Kecamatan Blang Mangat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Togar Lubis,SH, Agus Setiawan,SH dan Ayu Tamala,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sudirman Kabupaten Langkat Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/SK/2021/PN Stb. tanggal 8 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI STABAT Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVANDA ALS VANDA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVANDA ALS VANDA** dengan pidana **Mati**;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cinta merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto **dimana seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) Gram telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan, seberat 142 (seratus empat puluh dua) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dimana setelah diuji masih terdapat sisa seberat 138 (seratus tiga puluh delapan) Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa Novanda Als Vanda, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa NOVANDA ALS VANDA pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan FAJRI (belum tertangkap / DPO) di Desa Mane Kareng Kec. Blang Mangat Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, mengatakan "Kau mau kerja DA..?" lalu Terdakwa mengatakan "Kerja apa Bang ..?" lalu FAJRI mengatakan "Kau, jumpain temanku nanti sore, kau sekarang beli kartu Handphone baru setelah kau beli kartu baru kau kasih tau samaku nomor Handphonenya ya Da "lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang " lalu FAJRI mengatakan "nanti ada yang menghubungi kau, kau ikutin aja perintahnya mau ketemu dimana, dan setelah jumpa kau kabarin lagi saya " lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang" lalu FAJRI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan membeli kartu Handphone atau SIM baru, setelah Terdakwa membeli kartu SM Handphone baru lalu mengaktifkannya dan Terdakwa langsung menghubungi FAJRI untuk memberikan nomor Handphone tersebut kepada FAJRI dan mengatakan "Bang FAJRI, ini nomor baru aku ya" lalu FAJRI mengatakan "Oke Da, nanti kalau ada yang menghubungimu laki-laki langsung angkat ya, dan ikutin saja perintahnya atau arahnya" lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang, kemudian ada seorang laki-laki yang menghubungi Terdakwa ke nomor yang baru dibeli tersebut mengatakan "Bang, kamu yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh Bang FAJRI ya..?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" lalu laki-laki tersebut mengatakan "Kamu sekarang gerak ke daerah polsek Madat Kab. Aceh Utara", lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang, " nanti setelah sampai daerah Madat lewat Polsek Madat kau kabarin lagi ya, lalu Terdakwa mengatakan "Iya Bang", sesampainya di Madat Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan "Bang, saya sudah dekat Polsek Madat" lalu laki-laki tersebut mengatakan "Oke Bang, tunggu disitu nanti aku datang", dan tidak lama kemudian seorang laki-laki menemui Terdakwa dan mengatakan " abang yang disuruh FAJRI..? " lalu Terdakwa mengatakan "Iya Bang", setelah itu laki-laki tersebut membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi, sekitar 10 menit kemudian laki-laki tersebut kembali menemui Terdakwa dan Terdakwa melihat bahwa laki-laki tersebut sudah membawa 1 (satu) buah tas warna hitam dan dibuat di depan sepeda motor atau di tempat injakan kaki sepeda motor, lalu setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor dan Tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi FAJRI mengatakan " Bang, saya sudah ketemu dengan teman abang itu dan dia membuat 1 (satu) buah tas di sepeda motorku" lalu FAJRI mengatakan "Ya, sudah kau hati-hati ya, langsung saja bergerak dari situ "lalu Terdakwa menjawab "Oke Bang" setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) buah tas warna hitam dan posisi tas tersebut di depan atau di tempat injakan kaki sepeda motor, menuju tempat yang di suruh oleh FAJRI untuk mengantar kan tas tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu dan pada saat Terdakwa berada di jalan tepatnya di Jalan Lintas Sumatra-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat tiba-tiba ada mobil yang memepet dan menyuruh Terdakwa turun dari kereta dan ternyata petugas Polisi, lalu Terdakwa di suruh membuka isi tas yang Terdakwa bawa dan ternyata isi tas adalah narkoba jenis shabu, dan Terdakwa pun langsung di tangkap dan langsung kemudian bersama barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) (satu) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 12687/ NNF/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa NOVANDA ALS VANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa NOVANDA ALS VANDA pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan FAJRI (belum tertangkap / DPO) di Desa Mane Kareng Kec. Blang Mangat Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, mengatakan " Kau mau kerja DA..? " lalu Terdakwa mengatakan " Kerja apa Bang ..? " lalu FAJRI mengatakan " Kau, jumpain temanku nanti sore, kau sekarang beli kartu Handphone baru setelah kau beli kartu baru kau kasih tau samaku nomor Handphonenya ya Da " lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang " lalu FAJRI mengatakan " nanti ada yang menghubungi kau, kau ikutin aja perintahnya mau ketemu dimana, dan setelah jumpa kau kabarin lagi saya" lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang" lalu FAJRI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan membeli kartu Handphone atau SIM baru, setelah Terdakwa membeli kartu SM Handphone baru dan mengaktifkannya dan Terdakwa langsung menghubungi FAJRI untuk memberikan nomor Handphone tersebut kepada FAJRI dan mengatakan "Bang FAJRI, ini nomor baru aku ya "lalu FAJRI mengatakan "Oke Da, nanti kalau ada yang menghubungimu laki-laki langsung angkat ya, dan ikutin saja perintahnya atau arahnya" lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang", kemudian ada seorang laki-laki yang menghubungi Terdakwa ke nomor yang baru dibeli tersebut mengatakan "Bang, kamu yang disuruh Bang FAJRI ya..? " lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" lalu laki-laki tersebut mengatakan "Kamu sekarang gerak ke daerah polsek Madat Kab. Aceh Utara ", lalu Terdakwa mengatakan "Oke Bang" nanti setelah sampai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Madat lewat Polsek Madat kau kabarin lagi ya, lalu Terdakwa mengatakan “ Iya Bang ”, sesampainya di Madat Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan “ Bang, saya sudah dekat Polsek Madat ” lalu laki-laki tersebut mengatakan “ Oke Bang, tunggu disitu nanti aku datang”, dan tidak lama kemudian seorang laki-laki menemui Terdakwa dan mengatakan “ abang yang disuruh FAJRI..? ” lalu Terdakwa mengatakan “Iya Bang ”, setelah itu laki-laki tersebut membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan tersebut dan laki – laki tersebut langsung pergi, sekitar 10 menit kemudian laki-laki tersebut kembali menemui Terdakwa dan Terdakwa melihat bahwa laki-laki tersebut sudah membawa 1 (satu) buah tas warna hitam dan dibuat di depan sepeda motor atau di tempat injakan kaki sepeda motor, lalu setelah itu laki- laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor dan Tas tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi FAJRI mengatakan “ Bang, saya sudah ketemu dengan teman abang itu dan dia membuat 1 (satu) buah tas di sepeda motorku ” lalu FAJRI mengatakan “Ya, sudah kau hati-hati ya, langsung saja bergerak dari situ” lalu Terdakwa menjawab “Oke Bang ” setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) buah tas warna hitam dan posisi tas tersebut di depan atau di tempat injakan kaki sepeda motor, menuju tempat yang di surur oleh FAJRI untuk mengantar kan tas tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu dan pada saat Terdakwa berada di jalan tepatnya di Jalan Lintas Sumatra- Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat tiba-tiba ada mobil yang memepet dan menyuruh Terdakwa turun dari kereta dan ternyata petugas Polisi, lalu Terdakwa di suruh membuka isi tas yang Terdakwa bawa dan ternyata isi tas adalah narkoba jenis shabu, dan Terdakwa pun langsung di tangkap dan langsung kemudian bersama barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) (satu) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 12687/ NNF/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa NOVANDA ALS VANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 7 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Novanda alias Vanda tidak beralasan hukum;
2. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Novanda alias Vanda tersebut untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat No.Reg. Perk PDM-83/L.2.25.3/04/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Terdakwa Novanda alias Vanda adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa Novanda alias Vanda tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Stabat; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. **Dedi Irwanto Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada menguasai Narkotik a lalu Saksi dan tim bergerak dan setelah sampai di lokasi tepatnya Jalan Lintas Sumatra-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat, Saksi dan tim menemukan Terdakwa, lalu Saksi dan tim memepet dan menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor;
 - Bahwa setelah Saksi dan tim menghentikan Terdakwa, Saksi dan tim menyuruh Terdakwa membuka isi tas yang Terdakwa bawa dan ternyata isi tas adalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor BL 5446 BAC;
 - Bahwa Terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti yang disita dan T erdakwa dibawa ke kantor polisi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari komunikasi Terdakwa dengan Fajri dimana s
- abu tersebut dibawa Terdakwa atas suruhan Fajri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu di peroleh dari Fajri (DPO) dan mau dibawa ke Medan ;
- Bahwa Terdakwa belum tahu siapa yang mau ditemui di Medan, nanti setelah sampai di Medan baru ditelepon balek oleh Fajri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL 5446 NAC yang dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah masuk jaringan karena sebelumnya sudah ada ditangkap dari informan yang sama dan selisih waktunya baru satu bulan dimana pelaku yang ditangkap sebelumnya membawa sabu lebih kurang 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut dibagian depan sepeda motor lalu Saksi dan tim suruh Terdakwa membuka isi tas tersebut ternyata isinya adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kondisi keadaan cuaca pada saat Saksi dan tim menangkap Terdakwa sudah mulai gelap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah pernah mengantar sebelumnya dari orang yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, upah yang didapat Terdakwa dari Sdr Fajri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dengan menerangkan:
 1. Terdakwa ditangkap di Aceh di Pantai Labu;
 2. Terdakwa ditangkap bersama dengan pacarnya;
 3. Terdakwa tidak tahu isi tas tersebut itu sabu;
 4. Terdakwa bukan mau ke Medan tapi mau ke Lhoksumawe;
 5. Terdakwa bukan buka tas tapi Terdakwa difoto sambil pegang tas;
 6. Terdakwa tidak dibawa ke Polda tapi dibawa kerumah kosong;
- 2. **Subit Shatz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada menguasai Narkotik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a lalu Saksi dan tim bergerak dan setelah sampai di lokasi tepatnya Jalan Lintas Sumatra-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat, Saksi dan tim menemukan Terdakwa, lalu Saksi dan tim memepet dan menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor;

- Bahwa setelah Saksi dan tim menghentikan Terdakwa, Saksi dan tim menyuruh Terdakwa membuka isi tas yang Terdakwa bawa dan ternyata isi tas adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor BL 5446 BAC;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti yang disita dan T erdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari komunikasi Terdakwa dengan Fajri dimana s abu tersebut dibawa Terdakwa atas suruhan Fajri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu di peroleh dari Fajri (DPO) dan mau dibawa ke Medan ;
- Bahwa Terdakwa belum tahu siapa yang mau ditemui di Medan, nanti setelah sampai di Medan baru ditelepon balek oleh Fajri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL 5446 NAC yang dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah masuk jaringan karena sebelumnya sudah ada ditangkap dari informan yang sama dan selisi h waktunya baru satu bulan dimana pelaku yang ditangkap sebelumnya mem bawa sabu lebih kurang 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut dibagian depan sepeda motor lal u Saksi dan tim suruh Terdakwa membuka isi tas tersebut ternyata isinya adal ah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kondisi keadaan cuaca pada saat Saksi dan tim menangkap Terdakw a sudah mulai gelap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah pernah mengantar sebe lumnya dari orang yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, upah yang didapat Terdakwa dari Sdr Fajri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dengan menerangkan:
 1. Terdakwa ditangkap di Aceh di Pantai Labu;
 2. Terdakwa ditangkap bersama dengan pacarnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak tahu isi tas tersebut itu sabu;
4. Terdakwa bukan mau ke Medan tapi mau ke Lhoksumawe;
5. Terdakwa bukan buka tas tapi Terdakwa difoto sambil pegang tas;
6. Terdakwa tidak dibawa ke Polda tapi dibawa kerumah kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:

1. **Yusri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, p ada saat itu Saksi pulang main Futsal dan melintas di jalan dekat SPBU, Saksi ada melihat ada 2 (dua) mobil berhenti dan Saksi lihat diturunkan seseorang laki laki yang matanya tertutup lakban dan memasukkan kedalam mobil yang lain;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada orang kerumunan lalu Saksi mau berhenti namun Saksi disuruh lewat oleh orang-orang disitu, kemudian Saksi mengisi minyak ke SPBU Saksi dan melihat seorang turun dari mobil putih dengan mata tertutup lakban ke mobil hitam dimana jarak Saksi dengan mobil tersebut ada sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Saksi melihat sepintas yang ditutup matanya pake lakban tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa jarak Saksi dengan seseorang yang turun dari mobil tersebut adalah jarak 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa sehingga mata Terdakwa ditutup dengan lakban tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Kayla Nazra Fitria**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah mantan pacar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa kerja Terdakwa sehari harinya adalah mengangkat sawit dan Guru Ngaji anak anak;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.00, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa minum air kelapa muda kemudian tiba tiba ada telepon kepada Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa menerima telepon, Saksi bertanya siapa yang telepon lalu Terdakwa menjawab Fajri;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa Fajri menyuruh Terdakwa menjemput pakaian di Lorong dekat Polsek Madat lalu Terdakwa dan Saksi pergi berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy menjemput pakaian tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di Lorong dekat Polsek Madat, Terdakwa bertemu seseorang yang kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pakaian Fajri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, orang tersebut datang membawa tas warna hitam dan memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi langsung pergi menuju Lhoksumawe;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer dan sampai di Panton, sekira pukul 19.30 Wib, motor Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi di pepet dan dikejar oleh mobil berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi akhirnya berhenti lalu Terdakwa dijemput beberapa orang laki-laki yang turun dari mobil hitam, Terdakwa ditarik sampai terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam mobil hitam itu sementara Saksi dimasukkan kedalam mobil lain;
- Bahwa saat Terdakwa masih diluar, laki-laki dalam mobil dimana Saksi berada bertanya kepada Saksi "Kamu bawa apa?" lalu Saksi menjawab Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu sesampainya di SPBU, Saksi diturunkan dari mobil dan pindah ke mobil lain yang Terdakwa ada didalamnya;
- Bahwa didalam mobil itu, Saksi melihat mata Terdakwa ditutup pake lakban;
- Bahwa Saksi pindah ke mobil lain sekira pukul 10.00 Wib malam;
- Bahwa kemudian Saksi diturunkan di teras sebuah hotel di IDI lalu keesokan harinya Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi terhadap Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi memiliki bengkel tempat Terdakwa memperbaiki mobil Terdakwa;
- Bahwa bengkel Saksi berada di samping rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Terdakwa adalah mobil Terdakwa rusak body dan mesinnya lalu orang tua Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi untuk memperbaiki mobinya tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa kerja Terdakwa sehari harinya adalah Guru Ngaji anak-anak dan mengangkat sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap bawa sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Fajri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Fajri di Desa Mane Kareng Kecamatan Blang Mangat Aceh Utara, Fajri bertanya "Kau mau kerja dak?" lalu Terdakwa balik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanya “Kerja apa Bang?” lalu Fajri mengatakan “Kau jumpain temanku nanti sore, kau sekarang beli kartu Handphone baru setelah kau beli kartu baru kau kasih tau samaku nomor Handphonenya ya Da” lalu Terdakwa mengatakan “Oke, Bang”. Selanjutnya Fajri mengatakan “nanti ada yang menghubungi kau, kau ikutin aja perintahnya mau ketemu dimana, dan setelah jumpa kau kukabarin lagi” lalu Terdakwa mengatakan “Oke, Bang!”;
- Bahwa saat itu Fajri menyuruh Terdakwa untuk mengambil pakaian ke tempat kawannya di Lorong dekat Polsek Madat;
 - Bahwa Terdakwa dihubungi teman Fajri yang Terdakwa tidak kenal agar Terdakwa segera datang ke Lorong dekat Polsek Madat;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi bersama pacar Terdakwa yakni Saksi Kayla Nazra Fitria menuju Lorong dekat Polsek Madat, sesampai di lorong tersebut, Terdakwa bertemu seseorang yang kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pakaian Fajri;
 - Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian, orang tersebut datang membawa tas warna hitam dan memberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan tas tersebut di bagian depan tempat injakan kaki sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kayla Nazra Fitria langsung pergi menuju Lhoksumawe;
 - Bahwa setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer dan sampai di Panton, sekira pukul 19.30 Wib, motor Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Kayla Nazra Fitria dipepet dan dikejar oleh mobil berwarna hitam;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kayla Nazra Fitria akhirnya berhenti lalu Terdakwa dijemput beberapa orang laki-laki yang turun dari mobil hitam, Terdakwa ditarik sampai terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil hitam itu sementara Saksi Kayla Nazra Fitria dimasukkan ke dalam mobil lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu isi tas tersebut adalah sabu karena Terdakwa berpikir tidak mungkin tas tersebut berisi sabu karena tas tersebut bertanya ada sekitar 20 kg (dua puluh kilogram);
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau isi tas tersebut adalah sabu saat berada di Polda karena setahu Terdakwa kalau isi tas tersebut adalah Pakaian;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal dekat dengan Fajri kurang lebih 1 (satu) tahun karena Terdakwa satu kampung dengan Fajri selain itu Terdakwa juga mengajari ngaji kepada anak Fajri dan bekerja mengangkat serta melangsir buah sawit milik Fajri;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah meminjam uang Fajri namun pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pagi hari, Terdakwa ada meminjam uang Fajri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum Terdakwa tertangkap dimana uang pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki mobil ayah Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Fajri adalah jual beli mobil dan Fajri juga memiliki kebun sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, mata Terdakwa ditutup pakai lakban dan Terdakwa dibawa keliling keliling selama 3 (tiga) jam diatas mobil lalu Terdakwa ditanyai dan tidak langsung di bawa ke Polda;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cinta merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto **Dimana seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) Gram telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan, seberat 142 (seratus empat puluh dua) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dimana setelah diuji masih terdapat sisa seberat 138 (seratus tiga puluh delapan) Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara,** 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 12687/ NNF/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa NOVANDA ALS VANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Fajri (DPO) di Desa Mane Kareng Kecamatan Blang Mangat Aceh Utara, Fajri (DPO) bertanya "Kau mau kerja dak?" lalu Terdakwa balik bertanya "Kerja apa Bang?" lalu Fajri (DPO)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Kau jumpain temanku nanti sore, kau sekarang beli kartu Handphone baru setelah kau beli kartu baru kau kasih tau samaku nomor Handphonenya ya Da" lalu Terdakwa mengatakan "Oke, Bang". Selanjutnya Fajri (DPO) mengatakan "nanti ada yang menghubungi kau, kau ikutin aja perintahnya mau ketemu dimana, dan setelah jumpa kau kukabarin lagi" lalu Terdakwa mengatakan "Oke, Bang!"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi upah oleh Fajri (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Fajri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pakaian ke tempat kawannya di Lorong dekat Polsek Madat;
- Bahwa Terdakwa dihubungi teman Fajri (DPO) yang Terdakwa tidak kenal agar Terdakwa segera datang ke Lorong dekat Polsek Madat;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi bersama pacar Terdakwa yakni Saksi Kayla Nazra Fitria menuju Lorong dekat Polsek Madat, sesampai di lorong tersebut, Terdakwa bertemu seseorang yang kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pakaian Fajri (DPO);
- Bahwa setelah sampai di Lorong dekat Polsek Madat, Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pakaian Fajri (DPO);
- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian, orang tersebut datang membawa tas warna hitam dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan tas tersebut di bagian depan tempat injakan kaki sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kayla Nazra Fitria langsung pergi menuju Lhoksumawe;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian Ditresnarkoba Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada menguasai Narkotika lalu Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian bergerak dan setelah sampai di lokasi tepatnya Jalan Lintas Sumatra-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat tiba-tiba Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian menemukan Terdakwa, lalu tim kepolisian memepet dan menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer dari Lorong Madat, sesampai di lokasi Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib, motor Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Kayla Nazra Fazir dipepet dan dikejar oleh mobil berwarna hitam yang berisikan tim kepolisian;
- Bahwa setelah tim kepolisian menghentikan Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian Ditresnarkoba

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut membuka isi tas yang Terdakwa bawa dan ternyata isi tas adalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti yang disita dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa tim kepolisian Ditresnarkoba Sumut mengetahui dari komunikasi Terdakwa dengan Fajri (DPO) bahwa sabu tersebut dibawa Terdakwa atas suruhan Fajri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu diperoleh dari Fajri (DPO) dan mau dibawa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa belum tahu siapa yang mau ditemui di Medan, nanti setelah sampai di Medan baru ditelepon lagi oleh Fajri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC yang dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Dedi Irwanto Tarigan dan Saksi Subit Shatz membenarkan barang bukti;
- Bahwa tim kepolisian mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah masuk jaringan karena sebelumnya sudah ada ditangkap dari informan yang sama dan selisih waktunya baru satu bulan dimana pelaku yang ditangkap sebelumnya membawa sabu lebih kurang 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut dibagian depan sepeda motor lalu tim kepolisian menyuruh Terdakwa membuka isi tas tersebut ternyata isinya Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 12687/ NNF/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa NOVANDA ALS VANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa **Novanda als Vanda** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya eror in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum , untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dlarang Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth



unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba dengan tujuan untuk :

Menimbang20

- Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Fajri (DPO) di Desa Mane Kareng Kecamatan Blang Mangat Aceh Utara, Fajri (DPO) bertanya "Kau mau kerja dak?" lalu Terdakwa balik bertanya "Kerja apa Bang?" lalu Fajri (DPO) mengatakan "Kau jumpain temanku nanti sore, kau sekarang beli kartu Handphone baru setelah kau beli kartu baru kau kasih tau samaku nomor Handphonenya ya Da" lalu Terdakwa mengatakan "Oke, Bang". Selanjutnya Fajri (DPO) mengatakan "nanti ada yang menghubungi kau, kau ikutin aja perintahnya mau ketemu dimana, dan setelah jumpa kau kukabarin lagi" lalu Terdakwa mengatakan "Oke, Bang!"

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberi upah oleh Fajri (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Fajri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menga mbil pakaian ke tempat kawannya di Lorong dekat Polsek Madat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi teman Fajri (DPO) yang Terdakwa tidak kenal agar Terdakwa segera datang ke Lorong dekat Polsek Madat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi bersama pacar Terdakwa yakni Saksi Kayla Nazra Fitria menuju Lorong dekat Polsek Madat, sesampai di lorong tersebut, Terdakwa bertemu seseorang yang kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pakaian Fajri (DPO);

Menimbang, bahwa setelah sampai di Lorong dekat Polsek Madat, Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil pakaian Fajri (DPO);

Menimbang, bahwa kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian, orang tersebut datang membawa tas warna hitam dan memberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan tas tersebut di bagian depan tempat injakan kaki sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kayla Nazra Fitria langsung pergi menuju Lhoksumawe;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian Ditresnarkoba Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada menguasai Narkotika lalu Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian bergerak dan setelah sampai di lokasi tepatnya Jalan Lintas Sumatra-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat tiba-tiba Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian menemukan Terdakwa, lalu tim kepolisian memepet dan menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer dari Lorong Madat, sesampai di lokasi Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec. Besitang Kab. Langkat pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib, motor Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Kayla Nazra Fazira dipet dan dikejar oleh mobil berwarna hitam yang berisikan tim kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah tim kepolisian menghentikan Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto Tarigan, Saksi Subit Shatz dan anggota tim kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut membuka isi tas yang Terdakwa bawa dan ternyata isi tas adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti yang disita dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa tim kepolisian Ditresnarkoba Sumut mengetahui dari komunikasi Terdakwa dengan Fajri (DPO) bahwa sabu tersebut dibawa Terdakwa atas suruhan Fajri (DPO);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu diperoleh dari Fajri (DPO) dan mau dibawa ke Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum tahu siapa yang mau ditemui di Medan nanti setelah sampai di Medan baru ditelepon lagi oleh Fajri (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC yang dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperoleh uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk membayar biaya perbaikan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 12687/ NNF/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa NOVANDA ALS VANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.00, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menerima 1 (satu) buah tas warna hitam di Lorong dekat Polsek Madat dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa atas perintah dari Fajri (DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Fajri (DPO), dimana didalam tas hitam tersebut ternyata terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, dan selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Fajri (DPO) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi narkotika jenis sabu tersebut ke Medan untuk diserahkan ke orang lain yang belum Terdakwa ketahui dikarenakan menunggu petunjuk atau perintah dari Fajri (DPO), namun pukul 19.30 Wib,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan wujud perbuatan Terdakwa sebagai perantara yakni orang yang menjadi penengah atau penghubung antara Fajri (DPO) dan orang lain yang dituju di Medan untuk menyerahkan tas hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan bahwa keterangan Saksi-Saksi dalam perkara aquo merupakan suatu pendapat tanpa disertai barang bukti yang cukup sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan dalam pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dituntut dengan pidana mati. Terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal yuridis, pidana mati dibenarkan dengan pertimbangan diberlakukan kepada pelaku yang secara potensial menimbulkan penderitaan dan kerugian secara masif terhadap korban. Namun, di sisi lainnya putusan Hakim juga harus memperhatikan aspek sosiologis dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dimana secara harfiah, hukuman tidak semata-mata untuk pembalasan (teori pembalasan) untuk memberikan efek jera, namun bersifat rehabilitasi atau pemulihan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki diri (clinic treatment);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pidana mati pada prinsipnya merupakan (1) bentuk pidana khusus/ekspesional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, (2) pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir, (3) upaya terakhir dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan;

Menimbang, bahwa pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir. Dalam hal ini, meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran dari Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan alternatif pertama Terdakwa sebagai orang yang yang menjadi penengah atau penghubung antara Fajri (DPO) dan orang lain yang dituju di Medan untuk menyerahkan tas hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dengan memperoleh upah tertentu dari Fajri (DPO), maka sebagaimana fakta dalam perkara a quo, Terdakwa merupakan orang suruhan untuk mengantar, bukan secara langsung terlibat dalam peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dikarenakan Terdakwa juga tidak mengetahui orang yang dituju untuk mengantarkan sabu tersebut, semua atas perintah atau petunjuk dari Fajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, namun menurut Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya, maka menjadi tidak adil, apabila Terdakwa mengingat perannya sebagaimana yang Majelis pertimbangkan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya. Selain itu, pidana mati tidak tepat untuk dijatuhi kepada Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih bisa diperbaiki tanpa menghapus kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan hak sosiologis dari Terdakwa dimana Terdakwa masih muda dan layak diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri agar dapat kembali hidup di masyarakat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup yang selanjutnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cinta merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto **Dimana seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) Gram telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan, seberat 142 (seratus empat puluh dua) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dimana setelah diuji masih terdapat sisa seberat 138**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh delapan) Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC oleh karena mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Novanda als Vanda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cinta merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto **Dimana seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) Gram telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan, seberat 142 (seratus empat puluh dua) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dimana setelah diuji masih terdapat sisa seberat 138 (seratus tiga puluh delapan) Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BL-5446-NAC.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26